



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh
Kabupaten Lima Puluh Kota Telp. (0752) 780633

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
Nomor : 800/001/PUPR-LK/III-2018

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG NOMOR : 800/003/PUPR/I/2018 TANGGAL 02 JANUARI 2018
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

DAN

**PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PEMBANTU PPTK)**

**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG :**
- a) untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2018, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) tahun 2018;
 - b) untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 44);
 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Merubah Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 800/003/PUPR/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya

berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

- KEDUA : A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- B. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu proses pelaksanaan dan administrasi kegiatan;
 2. Mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Maret 2018, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : TABEK PANJANG
PADA TANGGAL : 01 Maret 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Hj. YUNIRE YUNIRMAN, ST.Msi
NIP. 19690622 199701 2 001

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR : 809/101/PUPR-LK/III/2018

TANGGAL : 1 Maret 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NOMOR : 809/100/PUPR/PE/2018 TANGGAL 02 JANUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	JABATAN STRUKTURAL	PROGRAM/KEGIATAN	PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
1					
2	EMRIZAL, SST NIP. 19660818 198503 1 006	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program: Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan: 1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan jembatan	ALFIANDRI, A.Md NIP. 19650621 198703 1 014 DONI WAHYUDI, A.Md NIP. 19800122 201001 1 004	Bidang Bina Marga
	AZMAN YAKUB NIP. 19620302 198603 1 012	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 3. Rehabilitasi/pemeliharaan perbaiki jalan kabupaten	DIDIK FURWANTO, ST NIP. 19731216 200604 1 005	
	FADRIANSYAH, ST NIP. 19800508 201001 1 016	Kasi Pembangunan & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Program: Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan: 1. Pembangunan jalan dan jembatan Perdesaan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	IDRIS WAHUSY NIP. 19730612 200701 1 014 YUNIPONARTA, ST NIP. 19840604 201101 2 001	
3. s/d 7					

Tabek, Pasirang, 01 Maret 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



H. YUNIERE YUNIERNAMAN, ST, MSi
NIP. 19650622 199503 2 001